

**DEFORESTASI DALAM TINJAUAN AL-QUR'AN**  
(Studi Analisis Pendekatan *Tafsīr Maqāṣidī*)



Oleh:  
**Zaimuddin**  
NIM: 19205032071

**TESIS**

**Diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**

**Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga**

**untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh**

**Gelar Magister Agama**

**YOGYAKARTA**  
**2022**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2133/Un.02/DU/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : DEFORESTASI DALAM TINJAUAN AL-QUR'AN (Studi Analisis Pendekatan Tafsir Maqasidi)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAIMUDDIN, S.Ag.  
Nomor Induk Mahasiswa : 19205032071  
Telah diujikan pada : Senin, 12 Desember 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63a396c17c657



Penguji I  
Dr. Mahbub Ghozali  
SIGNED

Valid ID: 6397304403317



Penguji II  
Dr. Ahmad Salehudin, S.Th.I., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 63a01f4e82ad1



Yogyakarta, 12 Desember 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 63a42307a61ce

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zaimuddin  
NIM : 19205032071  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

menyatakan bahwa naskah **tesis** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah **tesis** ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Desember 2022  
Saya yang menyatakan,

A 10,000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', 'METERAI TEMPEL', and 'FB252AKX132407880'.

Zaimuddin  
NIM. 19205032071

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zaimuddin  
NIM : 19205032071  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

menyatakan bahwa naskah **tesis** ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah **tesis** ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Zaimuddin  
NIM. 19205032071

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Ketua Program Studi Magister (S2)  
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

### **DEFORESTASI DALAM TINJAUAN AL-QUR'AN** (Studi Analisa *Tafsir Maqāṣidi*)


Yang ditulis oleh :

Nama : Zaimuddin  
NIM : 19205032071  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 2 Desember 2022  
Pembimbing,

  
Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.  
NIP: 19721204 199703 1 003

MOTTO

صلاح العالم منوط بالعالم

"Lestarinya Alam di Tangan Intelektual"

[Kiai Nawawi al-Bantani]

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini saya dedikasikan untuk orang tua, guru, dan para sahabat yang terus belajar dan berikhtiyar menjadi insan yang bermanfaat bagi masyarakat.

## ABSTRAK

Deforestasi atau berkurangnya lahan hutan yang menyebabkan berbagai bencana seperti pemanasan global, rusaknya ekosistem hutan dan terkoyaknya sosial-ekonomi masyarakat masih terus terjadi, termasuk di Indonesia. Penyebab deforestasi terkait erat dengan aktivitas manusia seperti *illegal logging*, alih fungsi lahan dan kebakaran hutan. Hal ini tentu berseberangan dengan pesan ekologis al-Qur'an. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dijawab beberapa pertanyaan yang meliputi: Bagaimana kritik al-Qur'an atas praktik deforestasi? Bagaimana konsep menjaga dan mengelola hutan menurut al-Qur'an? Dan mengapa tata kelola hutan berdasarkan kerangka *ḥifẓ al-bī'ah* merupakan sebuah keniscayaan?

Untuk menjawab tiga pertanyaan di atas, penelitian ini memfokuskan pada ayat-ayat yang melarang perusakan alam dan ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana seharusnya alam dikelola. Dengan menggunakan pendekatan *tafsīr maqāṣidī*, sebuah pendekatan tafsir yang mengupayakan pencarian dimensi *maqāṣid* dari ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan *maqāṣid syarī'ah* dan *maqāṣid* al-Quran, maka *maqāṣid* dari ayat-ayat di atas dicari, dirumuskan dan digunakan untuk membaca persoalan deforestasi. Pembacaan tersebut juga melibatkan perangkat dari *tafsīr maqāṣidī* yang meliputi aspek protektif (*min ḥaiṣu al-adam*) dan aspek produktif (*min ḥaiṣu al-wujūd*), serta mengidentifikasi *waṣīlah*, baik yang mengarah kepada maslahat maupun *mafsadat* (kerusakan).

Penelitian ini menghasilkan setidaknya tiga kesimpulan: **Pertama**, deforestasi bertentangan dengan *ḥifẓ al-bī'ah*, yang menjadi *maqāṣid* dari ayat-ayat yang melarang berbuat kerusakan dan eksplotatif. Selain itu, *ḥifẓ al-bī'ah* merupakan syarat terjaganya lima *maqāṣid* utama, yang meliputi *ḥifẓ ad-din* (menjaga agama), *ḥifẓ an-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ an-nasl* (menjaga keturunan), *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta), *ḥifẓ al-aql* (menjaga akal). **Kedua**, dalam mengelola hutan, seharusnya menjadikan *ḥifẓ al-bī'ah* sebagai kerangka dasarnya, dengan menempatkan sisi protektif (*min ḥaiṣu al-adam*) sebagai pijakan ke arah sisi produktif (*min ḥaiṣu al-wujūd*). **Ketiga**, menjadikan *ḥifẓ al-bī'ah* sebagai kerangka dasar dalam mengelola hutan merupakan keniscayaan dalam upaya penjagaan atas lima *maqāṣid* utama. Namun, hal ini tidak bisa terealisasi tanpa terpenuhinya *waṣīlah-waṣīlah* pendukung. Salah satu *waṣīlah* yang memiliki implikasi besar adalah *ḥifẓ ad-daulah*, yang meliputi kebijakan pemerintah atas hutan dan peran aktif masyarakat.

Kata kunci: Deforestasi, *Tafsīr Maqāṣidī*, *Ḥifẓ al-Bī'ah*, *Ḥifẓ ad-Daulah*.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi dalam penelitian ini merujuk pada Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

<b>Ara</b>	<b>Nama</b>	<b>Latin</b>	<b>Keteranga</b>
<b>b</b>			<b>n</b>
ا	Alif	tidak dilambangk an	tidak dilambangk an
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de

ذ	ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wawu	w	we
هـ	ha'	h	h
ء	Hamz ah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين      ditulis      muta' aqqidīn

عدة      ditulis      'iddah

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة      ditulis      hibah

جزية      ditulis      jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء                      ditulis                      karāmah al-auliya’

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, ḍammah, ditulis dengan tanda t.

زكاة الفطر                      ditulis                      zakāt al-fiṭri

#### D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
----- <sup>َ</sup>	fathah	a	a
----- <sub>ِ</sub>	kasrah	i	i
----- <sup>ُ</sup>	ḍammah	u	u

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif                      ditulis                      ā

جاهلية                      ditulis                      jāhiliyyah

fathah + ya’ mati                      ditulis                      ā

يسعي                      ditulis                      yas’ā

kasrah + ya’ mati                      ditulis                      ī

كريم                      ditulis                      karīm

ḍammah + wawu mati                      ditulis                      ū

فروض                      ditulis                      furūd

## F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyyah

القران	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-qiyās

2. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	as-samā'
الشمس	ditulis	asy-syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūḍ
أهل السنة	ditulis	ahl-as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad, pemimpin para nabi yang menjadi panutan umat manusia. Walaupun bukan akhir, selesainya tesis dengan judul Deforestasi dalam Tinjauan al-Qur'an (Studi Analisa *Tafsīr Maqāṣidī*) harus disyukuri. Allah berfirman, yang kira-kira artinya: "...*Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu...*"

Dalam prosesnya, banyak pihak telah mendukung dan membantu penulis menyelesaikan tesis ini. Penulis tidak bisa membalas dengan setimpal atas bantuan-bantuan tersebut. Oleh karena itu, di kata pengantar ini, penulis bermaksud mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. H. Ahya' Saifullah (*Allahu yarham*), H. Abdul Kholis dan Hj. Faridatul Bahiyah Sya'ir, yang selalu mendukung penulis, baik melalui restu, doa dan bahkan finansial. Begitu juga, kepada saudara-saudara penulis, yang selalu mendukung dan mendoakan.
2. Para guru penulis, KH Abdul Manaf Syair, KH Taufiqul Hakim, KH Dimiyati Rais (*Allahu yarham*) dan guru-guru yang lain, yang selalu mendoakan, dan menginspirasi penulis untuk selalu belajar dan ikhtiyar menjadi pribadi yang bermanfaat.
3. Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menelurkan kebijakan yang

membuat penulis nyaman untuk belajar serta menuntut ilmu di Program Magister Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.

4. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, yang selalu mengupayakan inovasi di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
5. Seluruh Staf TU Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, yang telah membantu dan memudahkan seluruh proses administrasi penulis dalam melaksanakan perkuliahan dan tugas akhir.
6. Bapak Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA., M.Ag., selaku Kepala Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan tafsir (IAT S2), yang selalu memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Dr. Mahbub Ghozali, selaku sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, yang telah bersedia menjadi teman diskusi yang egaliter.
8. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing tesis penulis yang telah berkenan membimbing, memberikan arahan, serta motivasi dan doa, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Bapak dan Ibu dosen studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu dengan sabar. Penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya semoga bapak dan ibu dosen selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani serta dimudahkan dalam segala urusan.

10. Seluruh pihak yang telah berjasa kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, khususnya kelas IAT B Angkatan 2019.

Penulis sadar betul, tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan perlu perbaikan. Kekurangan dari tesis ini mungkin akan pembaca temukan di berbagai tempat dalam tesis ini. Penulis mohon maaf atas itu semua. Karena kekurangan itu, penulis menerima kritik dan saran konstruktif. Harapan penulis, karya ini bermanfaat bagi penulis, khususnya, dan umat, pada umumnya, *Āmīn Yā Rabb al-‘Ālamīn*.

Yogyakarta, 2 Desember 2022

Penulis

Zaimuddin, S. Ag.  
NIM. 19205032071

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN BEBAS PLAGIASI .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Studi Terdahulu .....	6
F. Sumber Data .....	12
G. Kerangka Teori .....	13
H. Metode Penelitian .....	18
I. Sistematika Pembahasan .....	21

### **BAB II DEFORESTASI: DISKURSUS DAN ANALISIS**

A. Hutan dan Persoalan Deforestasi .....	23
B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Deforestasi .....	29
1. <i>Illegal Logging</i> .....	29
2. Alih Fungsi Lahan .....	33
3. Kebakaran Hutan .....	37
C. Dampak Deforestasi .....	41
1. Pemanasan Global .....	41

2. Rusaknya Ekosistem Hutan .....	42
3. Terkoyaknya Ketahanan Sosial dan Ekonomi .....	43
<b>BAB III KRITIK AL-QUR'AN ATAS PRAKTIK DEFORESTASI</b>	
A. Larangan Berbuat Destruktif atas Hutan .....	45
1. Larangan Berbuat Destruktif atas Hutan Menurut Para Mufasir .....	45
2. Menjaga Lingkungan ( <i>Hifz al-Bī'ah</i> ) Sebagai <i>Maqāṣid</i> .....	56
3. <i>Wasīlah</i> dan <i>Gāyah</i> .....	62
B. Larangan Berbuat Eksploitatif atas Hutan .....	67
1. Larangan Berbuat Eksploitatif atas Hutan Menurut Para Mufasir .....	67
2. Sikap Moderat Terhadap Hutan Sebagai <i>Maqāṣid</i> .....	76
3. Sikap Eksploitatif Sebagai <i>Wasīlah</i> yang Dilarang .....	79
<b>BAB IV ARGUMENTASI KENISYACAYAAN PENGELOLAAN HUTAN BERDASARKAN <i>HIFZ AL-BI'AH</i></b>	
A. <i>Hifz al-Bī'ah</i> Sebagai Kerangka Dasar Tata Kelola Hutan .....	83
1. Mengelola Hutan Berdasarkan Prinsip Moderasi ( <i>al-Wasāṭiyah</i> ) .....	83
2. Dari Protektif ( <i>Min Ḥaiṣu al-Adam</i> ) ke Produktif ( <i>Min Ḥaiṣu al-Wujūd</i> ) .....	89
B. Maslahat Sebagai Muara Pengelolaan Hutan .....	96
C. <i>Hifz ad-Daulah</i> Sebagai <i>Wasīlah</i> Mewujudkan Tata Kelola Hutan Berdasarkan <i>Hifz al-Bī'ah</i> .....	105
1. Urgensi Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Tata Kelola Hutan Berdasarkan <i>Hifz al-Bī'ah</i> .....	105
2. Masyarakat yang Aktif dan Kritis dalam Mengawal Tata Kelola Hutan.....	108
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran .....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>117</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>125</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Deforestasi atau berkurangnya lahan hutan secara masif terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia.<sup>1</sup> Saat ini, hutan di dunia hanya tersisa kisaran 30%. Laju deforestasi kian bertambah. Tercatat setiap tahun, deforestasi berada pada angka 12-15 hektar. Penyebab deforestasi cukup beragam, seperti perkebunan skala besar, pertambangan, industri dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Proyek *food estate* atau lumbung pangan yang difasilitasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia dengan penerbitan Permenlhk Nomor 20 Tahun 2020, dinilai oleh beberapa ahli juga berpotensi akan menyebabkan deforestasi di Indonesia.<sup>3</sup>

Alih fungsi hutan untuk hal-hal di atas pada umumnya ditopang oleh argumentasi, salah satunya, peningkatan ekonomi. Seperti perkebunan, industri dan pertambangan biasanya didasarkan pada argumentasi untuk membuka lapangan pekerjaan. Begitu juga dengan proyek *food estate*, bukan tanpa alasan. Dengan proyek lumbung pangan skala besar ini, pemerintah ingin menguatkan ketahanan pangan. Walaupun demikian, pada kenyataannya deforestasi memberikan dampak ekologi, ekonomi dan sosial yang serius, seperti hilangnya keanekaragaman hayati, memicu terjadinya bencana alam seperti longsor dan

---

<sup>1</sup> H. Wahyuni dan Suranto, “Dampak Deforestasi Skala Besar Terhadap Pemanasan Global di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 6, Nomor 1, 2021, 152.

<sup>2</sup> *Mengenal Apa Itu Deforestasi*, diakses pada 4/7/2021, 11:13 WIB, <https://mutuinstitute.com/post/mengenal-apa-itu-deforestasi/>,

<sup>3</sup> Vanya Karunia, *Food Estate Berpotensi Kembali Meningkatkan Deforestasi*, di Kompas.id, diakses pada 4/7/2021, 11:13 WIB, <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2020/11/17/food-estateberpotensi-kembali-meningkatkan-deforestasi.>

banjir sebagaimana terjadi di Kalimantan Selatan pada awal tahun 2021<sup>4</sup>, perubahan siklus air, hilangnya kawasan konservasi dan budaya, berkurangnya oksigen secara hutan adalah paru-paru dunia, pemanasan global<sup>5</sup>, dan lain sebagainya.

Dalam al-Qur'an, pembahasan hutan tidak menjelaskan secara eksplisit. Namun bukan berarti tidak ada sama sekali. Persoalan deforestasi, jika dilihat dari penyebab, bentuk dan dampaknya bisa dikaitkan dengan ayat-ayat al-Qur'an yang melarang berbuat kerusakan di bumi seperti: "*Janganlah kalian semua berbuat kerusakan di bumi...*" (Q.S. al-A'rāf [7]: 56), "*Telah tampak kerusakan di darat dan di laut...*" (Q.S. ar-Rūm [30]: 41), "*Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas, yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan*" (Q.S. asy-Syu'arā' [62]: 151-152), dan "...*Kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran,*" (al-Hijr [15]:19).

Selain ayat-ayat di atas, alasan penamaan negara yang aman (*balādil amīn*) (Q.S. at-Ṭīn [95]: 3) atas Makkah bisa dikaitkan dengan persoalan deforestasi. Makkah, sebagaimana penjelasan Kiai Haji Misbah Mustofa dalam *Tafsīr al-Iklīl*, disebut dengan *balād al-amīn*, salah satunya, lantaran hewan-hewan di sana tidak boleh diburu dan pohon-pohonnya tidak boleh ditebang.<sup>6</sup> Bahkan menurut Fachruddin M. Mangunjaya, konsep tanah haram yang

<sup>4</sup> Forest Watch Indonesia, *Banjir Wajah Awal Tahun 2021*, diakses pada 23/04/2021, <https://fwi.or.id/banjir-wajah-awal-tahun-2021/>,

<sup>5</sup> Menurut penelitian H. Wahyuni dan Suranto, deforestasi di Indonesia masih cukup besar dan termasuk faktor yang menyebabkan pemanasan global. Lihat, H. Wahyuni dan Suranto, "Dampak Deforestasi...".

<sup>6</sup> Kiai Haji Misbah Mustofa, *Tafsīr al-Iklīl Juz 30 Surat at-Ṭīn*, 144.

merujuk kepada Makkah dan Madinah bisa jadi adalah model dari pembangunan berkelanjutan, yang dalam praktik pembangunannya harus menjaga kawasan lindung.<sup>7</sup>

Mungkin karena al-Qur'an tidak secara eksplisit membahas persoalan deforestasi, kajian-kajian deforestasi dari perspektif al-Qur'an masih terbilang sedikit. Kebanyakan para peneliti memasukkan persoalan deforestasi ini di bawah payung besar ekologi. Misalnya penelitian yang ditulis M Luthfi Maulana dengan judul *Manusia dan Kerusakan Lingkungan dalam al-Qur'an*<sup>8</sup> dan artikel jurnal berjudul *Menelisik Ekologi al-Qur'an* yang ditulis Ahmad Suhendra.<sup>9</sup> Kendati demikian, bukan berarti peneliti yang mengkaji persoalan hutan dari perspektif al-Qur'an secara khusus tidak ada. Salah satunya adalah Radhie Munadi dan Kaslam yang menulis artikel berjudul *Etika Pengelolaan Hutan Perspektif al-Qur'an*. Dalam artikelnya itu, kedua penulis membangun argumentasi larangan perusakan hutan dari ayat-ayat tentang larangan berbuat kerusakan di bumi yang kemudian dikaitkan dengan persoalan perusakan hutan, baik karena *illegal logging* maupun alih fungsi lahan.<sup>10</sup> Selain artikel ini, ada artikel yang lebih khusus membahas deforestasi dari tinjauan al-Qur'an, yakni artikel yang ditulis oleh M Agus Muhtadi Bilhaq, yang berjudul *Perihal Deforestasi di Indonesia dalam Tinjauan al-Qur'an dan Hadis*. Bilhaq dalam

---

<sup>7</sup> Othman Abd al-Rahman Llewellyn, "Disiplin Dasar Hukum Islam", dalam *Menanam Sebelum Kiamat: Islam, Ekologi dan Gerakan Lingkungan Hidup*, ed. Fachruddin M Mangunjaya dkk, (Jakarta: Penerbit Obor Indonesia, 2007), 139.

<sup>8</sup> M Luthfi Maulana, *Manusia dan Kerusakan Lingkungan dalam al-Quran*, Skripsi UIN Walisongo, 2016.

<sup>9</sup> Ahmad Suhendra, "Menelisik Ekologi dalam al-Quran", *ESENSIA*, Vol. XIV, No. 1, April 2013.

<sup>10</sup> Radhie Munadi dan Kaslam, "Etika Pengelolaan Hutan Perspektif al-Quran", *Jurnal Tafseer*, Volume 8, No. 2, 2020, 59.

artikelnya ini menelusuri nilai-nilai ekologis yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis Nabi. Dengan berlandaskan nilai-nilai ekologis tersebut, Bilhaq menyimpulkan bahwa deforestasi tidak sejalan dengan pesan ekologis al-Qur'an dan hadis.<sup>11</sup>

Dari penelusuran yang telah dilakukan, deforestasi dalam tinjauan al-Qur'an belum dikaji secara fokus dan mendalam seperti faktor-faktor penyebab deforestasi dan bagaimana nilai-nilai al-Qur'an dalam mengelola hutan. Untuk mengkaji persoalan deforestasi dari kaca mata al-Qur'an secara lebih komprehensif dan mendalam tentu memerlukan sebuah pendekatan khusus, mengingat al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebut tentang persoalan deforestasi.

Adalah *tafsīr maqāṣīdī* yang menurut penulis relevan digunakan untuk membedah persoalan deforestasi dari kaca mata al-Qur'an. Hal ini berdasarkan pada beberapa alasan: (1) *Tafsīr maqāṣīdī* mencari tujuan-tujuan dari ayat-ayat al-Qur'an, sehingga persoalan yang tidak secara eksplisit dibahas dalam al-Qur'an relatif bisa dicarikan kaitannya, seperti persoalan deforestasi; (2) Selain mengacu kepada *maqāṣīd* primer yang lima (*ḥifẓ ad-dīn*, *ḥifẓ an-nafs*, *ḥifẓ an-nasl*, *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-aqli*), pada perkembangannya yang terbaru, *tafsīr maqāṣīdī* juga merumuskan *maqāṣīd* yang lain seperti *ḥifẓ al-bī'ah* (menjaga lingkungan) dan *ḥifẓ ad-daulah* (menjaga negara)<sup>12</sup>. Dalam konteks deforestasi, menjaga lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*) terkait erat dengan menjaga negara (*ḥifẓ ad-*

<sup>11</sup> M Agus Muhtadi Bilhaq, "Perihal Deforestasi di Indonesia dalam Tinjauan Al-Qur'an Dan Hadis", *Humanistika: Jurnal Keislaman*, Vol. 8 No. 1 2022, 118-119.

<sup>12</sup> Abdul Mustaqim, *Tafsīr Maqāṣīdī: al-Qaḍaya al-Mu'āṣirah fi Ḍawī al-Quran wa as-Sunnah an-Nabawiyah* (Yogyakarta: Idea Pres, 2020), 59.

*daulah*), karena, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, kasus deforestasi berhubungan juga dengan kebijakan negara seperti proyek *food estate*, yang walaupun didasarkan pada argumentasi ketahanan pangan, punya potensi menyebabkan krisis ekologi; (3) Dalam *tafsīr maqāṣīdī*, khususnya dalam *maqāṣīd* menjaga lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*), terdapat dua pendekatan kembar: *min ḥaiṣu al-adam* (protektif) dan *min ḥaiṣu al-wujūd* (produktif). Dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan, dua pendekatan ini bisa menjadi pijakan dasar untuk melihat bagaimana al-Qur'an berbicara tentang hal tersebut.<sup>13</sup> Selain itu, dengan pendekatan *tafsīr maqāṣīdī*, persoalan deforestasi juga bisa dilihat secara lebih komprehensif. Dengan menggunakan pendekatan *wasīlah/wasāil* yang terkait erat dengan *maqāṣīd*, deforestasi akan dilihat secara lebih luas, dengan cara memetakan faktor-faktor yang meletarbelakangi terjadinya deforestasi, dan hal-hal yang perlu dilakukan untuk menanggulangnya.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan problem akademik yang telah dijelaskan di atas, ada tiga rumusan masalah yang akan dibahas dalam riset ini:

1. Bagaimana kritik al-Qur'an atas praktik deforestasi perspektif *tafsīr maqāṣīdī*?
2. Bagaimana konsep menjaga dan mengelola hutan menurut al-Qur'an perspektif *tafsīr maqāṣīdī*?

---

<sup>13</sup> Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan *Tafsīr Maqāṣīdī* Sebagai Basis Moderasi Islam", disampaikan dalam *Pidato Pengukuhan Guru Besar di UIN Sunan Kalijaga*, 16 Desember 2019, 40.

3. Mengapa tata kelola hutan berdasarkan kerangka *ḥifẓ al-bī'ah* merupakan sebuah keniscayaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengidentifikasi kritik al-Qur'an atas praktik deforestasi perspektif *tafsīr maqāṣidī*.
2. Untuk mengidentifikasi konsep penjagaan dan pengelolaan hutan perspektif *tafsīr maqāṣidī*.
3. Membangun argumentasi keniscayaan tata kelola hutan berdasarkan kerangka *ḥifẓ al-bī'ah*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini secara umum memiliki dua kegunaan: teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini berguna dalam menyumbang referensi terkait pandangan al-Qur'an atas deforestasi.

Sedangkan kegunaan praktis dari penelitian ini bisa menjadi landasan dalam berinteraksi dengan alam atau lingkungan, khususnya terkait dengan hutan, baik bagi individu manusia maupun secara kelembagaan atau manusia secara kolektif.

### **E. Studi Terdahulu**

Sebagai ikhtiyar melakukan penelitian yang harapannya akan menghasilkan kebaruan (*novelty*) dan terhindar dari pengulangan penelitian sebelumnya sehingga memiliki kontribusi, maka penting untuk melakukan penelusuran atas penelitian-penelitian yang telah mendahului.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, sudah ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk mempermudah dalam melakukan identifikasi, penelitian-penelitian terdahulu tersebut akan dipetakan menjadi dua kelompok. *Pertama*, penelitian yang membahas ekologi secara umum dari perspektif al-Qur'an. *Kedua*, penelitian yang secara khusus membahas tentang hutan dari perspektif al-Qur'an.

Penelitian kelompok pertama, yang membahas ekologi secara umum, sebagaimana penelusuran yang telah dilakukan, adalah sebagai berikut:

*Pertama*, disertasi yang ditulis oleh Badru Tamam yang berjudul *Ekoteologi dalam Tafsir Kontemporer*. Dalam disertasi ini, Tamam memotret respons para mufasir kontemporer, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari negara lain. Badru Tamam sampai kepada kesimpulan, bahwa pandangan para mufasir kontemporer atas ekologi berbeda dengan pandangan antroposentris. Dalam persolan lingkungan, pandangan para mufasir kontemporer dekat dengan ekosentris, yang menekankan keseimbangan dalam memanfaatkan sumber daya alam dan konservasinya.<sup>14</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Tamam ini cukup kompresensif dalam menggali nilai-nilai ekologis dari tafsir kontemporer. Namun Tamam tidak menggunakan pendekatan *tafsīr maqāṣidī*, seperti yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

*Kedua*, buku yang ditulis oleh Nur Arfiyah Febriani yang berjudul *Ekologi Berwawasan Gender dalam Perspektif al-Qur'an*. Buku yang berasal

---

<sup>14</sup> Badru Tamam, "Ekoteologi dalam Tafsir Kontemporer", Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

dari disertasinya ini membincang ekologi dari persepektif al-Qur'an yang dikaitkan dengan studi gender. Febriani, dalam bukunya ini, menyimpulkan beberapa hal. Salah satunya adalah bahwa ekologi berwawasan gender perspektif al-Qur'an mengusung teori ekohumanis teosentris.<sup>15</sup>

*Ketiga*, artikel jurnal berbahasa Arab berjudul *al-Mu'āmalah ma'a al-Bī'ah fi Manzūr al-Qurān al-Karīm* yang ditulis oleh Abdul Mustaqim. Dalam artikelnya ini, Abdul Mustaqim menggunakan pendekatan tafsir tematik-kontektual yang menghasilkan empat kesimpulan. *Pertama*, *bī'ah* merupakan ayat dari ayat-ayat Allah, yang harus dijaga. Memperlakukan *bī'ah* secara baik merupakan bagian dari agama. Bahkan, menurut Abdul Mustaqim, perlakuan orang atas *bī'ah* merupakan manifestasi dari cara pandangya atas *bī'ah*. Abdul Mustaqim membagi *bī'ah* menjadi tiga macam: *bī'ah ṭabā'iyah*, *bi'ah iṣṭinā'iyah*, dan *bi'ah ijtimā'iyah*. *Kedua*, *bī'ah*, setidaknya, memiliki tiga relasi: fungsional, dialektis dan estetis. Tiga bentuk relasi ini harus dijaga. *Ketiga*, ada empat etika yang harus dipegang oleh manusia dalam memperlakukan *bī'ah*: (1) Tidak melakukan kerusakan (*'adam al-ifsād li al-bī'ah*); (2) Berlaku adil terhadap *bī'ah* (*al-'adl ilā al-bī'ah*); (3) Berbuat baik terhadap *bī'ah* (*al-iḥsān ilā al-bī'ah*); (4) Seimbang atau moderat dalam memanfaatkan sumber daya alam menjaga (*at-tawāzun fi istikhdami mawāridi al-kaun*).<sup>16</sup> Dalam artikelnya ini, Abdul Mustaqim hanya sampai pada

<sup>15</sup> Nur Arfiyah Febriani, *Ekologi Berwawasan Gender dalam Perspektif al-Quran* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2014), 287.

<sup>16</sup> Abdul Mustaqim, "al-Mu'āmalah ma'a al-Bi'ah fi Manzūr al-Qurān al-Karīm", *ESENSIA*, Vol. 19, No. 1, April 2018, 25.

perumusan nilai-nilai ekologi dalam al-Qur'an, belum pada taraf analisis atas kasus lingkungan tertentu.

*Keempat*, artikel jurnal yang ditulis oleh Fajar al-Dusuqy yang berjudul *Ekologi al-Qur'an (Menggagas Ekoteologi-Integralistik)*. Sebagaimana judulnya, penelitian ini berfokus kepada relasi antara Tuhan, manusia dan alam dalam al-Qur'an, sebagai respons kritis atas pandangan seperti antroposentrisme yang turut berperan atas krisis ekologis yang terjadi. Artikel ini sampai kepada kesimpulan bahwa relasi manusia dan alam berdasarkan paradigma spiritualis-integralistik. Artinya, relasi Tuhan, manusia dan alam itu integral.<sup>17</sup> Sebagaimana Maulana, penelitian ini bersifat umum, yakni tidak fokus kepada kasus lingkungan tertentu seperti deforestasi.

*Kelima*, artikel yang berjudul *Etika Menjaga Lingkungan Hidup dalam Perspektif Ibnu Khaldun (Analisis Tafsir Maqāsidī Q.S. al-A'rāf Ayat 56)* yang ditulis oleh Erika Aulia Fajar Wati dan Hakam al-Ma'mun. Pembahasan pada artikel ini bertumpu atas pandangan holistik Ibnu Khaldun atas alam. Dengan menganalisis kandungan makna Q.S. al-A'rāf [7]: 56 menggunakan perspektif *tafsir maqāsidī*, keduanya menyimpulkan bahwa *maqāsid syarī'ah* bisa terjaga ketika alam ini terjaga.<sup>18</sup> Kendati sampai pada perumusan bahwa menjaga alam merupakan bagian dari pada menjaga *maqāsid syarī'ah* yang primer, namun

---

<sup>17</sup> Fajar al-Dusuqy, "Ekologi al-Quran (Menggagas Ekoteologi-Integralistik)", *Jurnal Kaunia*, Vol. IV, No. 2, Oktober 2008, 187.

<sup>18</sup> Erika Aulia Fajar Wati dan Hakam al-Ma'mun, "Etika Menjaga Lingkungan Hidup dalam Perspektif Ibnu Khaldun (Analisis Tafsir Maqasidi QS. al-A'raf Ayat 56)", *Ibnu Abbas: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4, No. 2, Maret 2022, 294-295.

penelitian ini belum mencoba menyentuh pada kasus ekologis, seperti mencari sebab-sebab terjadinya perilaku yang menyebabkan lingkungan terkoyak.

*Keenam*, artikel yang ditulis oleh Ahmad Suhendra dengan judul *Menelisik Ekologi dalam al-Qur'an*. Dalam artikelnya ini, Suhendra melacak term-term ekologi dalam al-Qur'an, lalu mencoba menggagas agama hijau. Kendati demikian, penelitiannya belum melihat persoalan deforestasi secara khusus dan penanganannya secara lebih luas, yakni hanya sampai kepada anjuran moral agar manusia tidak berbuat kerusakan.<sup>19</sup>

*Ketujuh*, skripsi yang berjudul *Manusia dan Kerusakan Lingkungan* yang ditulis oleh M Luthfi Mulana. Dalam skripsinya ini, Mulana meneliti pandangan al-Qur'an terkait kerusakan lingkungan yang difokuskan kepada pandangan beberapa mufasir Indonesia. Maulana sampai kepada kesimpulan, bahwa sifat rakus merupakan faktor yang menyebabkan manusia merusak lingkungan. Namun, dalam penelitiannya ini, Maulana tidak menfokuskan analisisnya pada kasus deforestasi yang kompleks.<sup>20</sup>

Sedangkan untuk kelompok kedua, yakni yang membahas persoalan hutan secara khusus dari perspektif al-Qur'an, di antaranya, adalah sebagai berikut:

*Pertama*, artikel jurnal yang ditulis oleh Radhie Munadi dan Kaslam berjudul *Etika Pengelolaan Hutan Perspektif al-Qur'an*. Keduanya, dalam tulisan tersebut, membangun argumentasi larangan perusakan hutan

---

<sup>19</sup> Suhendra, "Menelisik Ekologi dalam al-Quran".

<sup>20</sup> Maulana, *Manusia dan Kerusakan...*, 63.

berdasarkan pada ayat-ayat tentang larangan berbuat kerusakan di bumi. Kemudian kedua penulis ini mengaitkannya dengan larangan merusak hutan seperti alih fungsi hutan dan *illegal logging*.<sup>21</sup>

*Kedua*, artikel jurnal berjudul *Perihal Deforestasi di Indonesia dalam Tinjauan al-Qur'an dan Hadis* yang ditulis oleh M Agus Muhtadi Bilhaq. Dalam artikelnya, Bilhaq meninjau deforestasi dari nilai-nilai ekologis yang digali dari al-Qur'an dan hadis. Bilhaq sampai kepada kesimpulan, bahwa deforestasi tidak sejalan dengan pesan ekologis al-Qur'an dan hadis.<sup>22</sup>

Kedua artikel yang disebut terakhir ini, kendati secara khusus membincang hutan dari perspektif al-Qur'an, namun pendekatan yang mereka gunakan bukan *tafsīr maqāṣidī*. Sehingga, dalam penelitian mereka belum tampak secara jelas terkait pemetaan antara *wasīlah* dan *gāyah*, dan pendasaran alur logis *ḥifzul bī'ah* termasuk *maqāṣid*.

Dari hasil pembacaan atas beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini, yakni mengkaji deforestasi dari perspektif al-Qur'an dengan kaca mata *tafsīr maqāṣidī*, bisa dikatakan relatif baru dengan beberapa alasan: (1) Dengan *tafsīr maqāṣidī*, pandangan al-Qur'an tentang deforestasi akan dikejar tujuan-tujuannya (*maqāṣid*) dan juga akan dipetakan aspek-aspek yang termasuk *waṣīlah*; (2) Dengan pendekatan ini, yakni *tafsīr maqāṣidī*, deforestasi yang terjadi tidak dilihat dari sisi perilaku manusia secara individu saja, namun juga akan dilihat dari sisi perilaku manusia secara kolektif dengan cara mengaitkan

---

<sup>21</sup> Munadi dan Kaslam, "Etika Pengelolaan Hutan Perspektif al-Quran", 59.

<sup>22</sup> Bilhaq, "Perihal Deforestasi di Indonesia...", 118-119.

satu *maqāṣīd* dengan *maqāṣīd* yang lain, seperti menghubungkan *ḥifẓ al-bī'ah* (menjaga lingkungan) dengan *ḥifẓ al-daulah* (menjaga negara); (3) Dengan *tafsīr maqāṣīdī*, selain dua hal yang telah disebutkan di atas, persoalan deforestasi akan dilihat dari dua sisi: *min ḥaiṣu al-adam* (protektif) dan *min ḥaiṣul wujud* (produktif), sehingga ditemukan cara ideal berinteraksi dengan hutan sesuai tuntunan al-Qur'an.

## F. Sumber data

Secara umum, data dari penelitian ini terdiri dari dua kategori: data primer dan skunder.

### 1. Data Primer

Data primer dari penelitian ini adalah ayat-ayat al-Qur'an yang membincang persoalan deforestasi, dengan identifikasi ayat-ayat yang menggunakan term *ifsād, isrāf, i'tidā', mīzan, isti'mār* dan lain sebagainya. Selain itu, data primer penelitian ini menggunakan sumber terkait *tafsīr maqāṣīdī*.

### 2. Data Skunder

Data skunder<sup>23</sup> dari penelitian ini meliputi kitab-kitab tafsir, data tentang deforestasi yang terjadi, baik dari survei, hasil riset maupun pemberitaan media, dan teori-teori sosial yang mendukung seperti etika lingkungan.

---

<sup>23</sup> Data skunder adalah data yang melengkapi data primer, lihat: Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. ke III (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 133.

## G. Kerangka Teori

Ibarat sebuah perjalanan, kerangka teori adalah kompasnya. Hal ini lantaran kerangka teori adalah pemandu yang akan mengantarkan sebuah penelitian kepada hal yang dimaksudkan. Kesalahan memilih kerangka teori bisa berakibat tidak tercapainya maksud awal dari penelitian. Oleh karena itu, setelah melalui berbagai pertimbangan, kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *tafsīr maqāṣīdī* yang kerangkanya telah dirumuskan dan sedang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim.<sup>24</sup>

*Tafsīr maqāṣīdī* merupakan sebuah metode penafsiran yang relatif baru dan belum begitu populer di dunia penafsiran. Kendati demikian, *Tafsīr maqāṣīdī* bisa dikatakan sebuah teori yang lahir dari rahim tradisi keilmuan dan peradaban Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Mustaqim dengan meruntut praktik penafsiran berbasis *maqāṣīd* mulai era Nabi Muhammad.<sup>25</sup>

Term *maqāṣīd* biasanya merujuk kepada *maqāṣīd syarī'ah* yang berkembang dalam ilmu *Uṣūl Fiqīh*, yang identik dengan lima *maqāṣīd* utama (primer). Beberapa tokoh yang sering dirujuk dalam kajian *maqāṣīd*,

---

<sup>24</sup> Selain Abdul Mustaqim, ada beberapa tokoh yang juga sedang mengembangkan *tafsīr maqāṣīdī*. Salah satunya adalah Waṣfi 'Āsyūr Abū Zaid. Bahkan bukunya terkait *tafsīr maqāṣīdī* juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Metode Tafsīr Maqāṣīdī. Dalam bukunya itu, ia menjelaskan berbagai hal, mulai dari definisi *tafsīr maqāṣīdī* hingga manfaatnya. Lihat, Waṣfi 'Āsyūr Abū Zaid, *Metode Tafsīr Maqāṣīdī* terj. Ulya Fikriyati (Jakarta: PT Qaf Media, 2020), 5-8.

<sup>25</sup> Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan *Tafsīr Maqāṣīdī*", 20.

diantaranya, adalah Imam Haramain<sup>26</sup>, al-Gazālī<sup>27</sup>, asy-Syāṭibī<sup>28</sup> dan Ibnu ‘Āsyūr<sup>29</sup>. Bisa dikatakan *tafsīr maqāṣidī* ini adalah pengembangan atau pendekatan yang ditimba dari konsep *maqāṣid syarī’ah*.<sup>30</sup> Menurut Abdul

<sup>26</sup> Imam Haramian memiliki sebuah ungkapan yang melukiskan gambaran umum perihal *maqāṣid syarī’ah*, yakni tujuan pencegahan dan pemanfaatan. Menurut Afif ad-Dīn Muhājir, ungkapan ini memberikan sebuah pemahaman bahwa *maqāṣid syarī’ah* punya dua sisi, yakni sisi pencegahan dan sisi pemanfaatan. Ungkapan ini pula yang kemudian lebih terkenal dengan dengan *jalbu al-maṣāliḥ wa dar’u al-mafāsīd*, yang berarti menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan. Lihat, Afif al-Dīn Muhājir, *Jumhūriah Indūnīsiā al-Muwaḥidāh fi Mizān as-Syarī’ah* (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2021), 20.

<sup>27</sup> Dalam kitab *al-Mustaṣfā*, al-Gazālī menyatakan bahwa yang dinamakan maslahat adalah menjaga tujuan syara’. Sedangkan tujuan syara’ dari makhluk itu mencakup lima hal: *ḥifẓ ad-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-aql* (menjaga akal), *ḥifẓ an-nasl* (menjaga keturunan), *ḥifẓ al-mal* (menjaga harta). Lima hal ini biasa disebut dengan istilah *maqāṣid syarī’ah* yang lima, atau dalam bahasa al-Gazālī disebut dengan *al-Uṣūl al-Khamsah*. Bahkan menurut al-Gazālī, setiap hal yang mengarah kepada penjagaan lima hal ini merupakan maslahat. Sedangkan hal-hal yang mengeliminasi lima hal ini adalah *mafsadat* dan menolaknya merupakan maslahat. al-Gazālī juga membagi maslahat menjadi tiga tingkatan: *ḍarūrāt* (primer), *ḥājāt* (skunder) dan *taḥsīniyāt* (tersier). Lima hal yang disebutkan oleh Imām al-Gazālī termasuk dalam tingkatan *ḍarūrāt* (primer). Lihat, al-Imām Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Gazālī, *al-Mustaṣfā min al-‘Ilmi al-Uṣūl*, Cct. 4 (Bairut-Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2020), 275.

<sup>28</sup> Serupa dengan al-Gazālī, asy-Syāṭibī dalam kitabnya yang berjudul *al-Muwāfaqāt* menyatakan bahwa *maqāṣid syarī’ah* tidak lepas dari tiga tingkatan: *ḍarūriyat* (primer), *ḥājīyat* (skunder) dan *taḥsīniyāt* (tersier). Menurutnya, makna dari *maqāṣid ḍarūriyat* (primer) adalah terpenuhinya kemaslahatan agama (*ad-dīn*) dan dunia. Penjagaan (*al-ḥifẓ*) dari *maqāṣid ḍarūriyat* ini bisa dipetakan jadi dua: produktif (*jānīb al-wujūd*) dan protektif (*jānīb al-‘adam*). As-Syatibi juga menyatakan bahwa *maqāṣid ḍarūriyat* terpusat pada lima hal: *ḥifẓ ad-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ an-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ an-nasl* (menjaga keturunan), *ḥifẓ al-mal* (menjaga harta), *ḥifẓ al-aql* (menjaga akal). Lihat, Abū Ishāq asy-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī’ah* (Bairut-Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2004), 221-222.

<sup>29</sup> Ibnu ‘Āsyūr, yang datang setelah al-Gazālī dan asy-Syāṭibī, secara khusus menulis kitab yang membahas tentang *maqāṣid syarī’ah*. Selain itu, Ibnu ‘Āsyūr juga menjelaskan terkait cara merumuskan *maqāṣid* dari ayat-ayat al-Quran. Lihat, Muḥammad aṭ-Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmiyah* (Tunisa: Dār al-Salām, 2020), 19-20.

<sup>30</sup> Terkait penjelasan *maqāṣid*, ada ilustrasi menarik dari Jasser Auda. Dalam menjawab apa itu *maqāṣid*, Auda meruntutkan tingkatan mengapa/alasan (*the levels of why*) dengan menengahkan pertanyaan polos seorang anak kepada ayahnya terkait kenapa ayahnya berhenti ketika berada di depan lampu lalu lintas di jalan raya. Awalnya ayahnya menjawab karena lampu merah menyala, dan itu menandakan harus berhenti. Anak tersebut tidak puas dan bertanya lagi kenapa jika lampu merah menyala, harus berhenti. Ayahnya pun menjawab lagi, bahwa jika tetap melanjutkan perjalanan, maka akan ditilang oleh polisi. Anak tersebut terus bertanya, kenapa demikian. Ayahnya pun menjawab lagi, bahwa menerjang lampu merah bisa menimbulkan bahaya. Anak itu masih terus bertanya, kenapa bahaya. Ayahnya pun menjawab, hal itu bahaya lantaran bisa menyakiti orang lain, dan sebagaimana kita, orang lain juga tidak ingin tersakiti. Ayahnya lalu mengutip sabda Nabi Muhammad, yang memerintahkan mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri. Tidak selesai di sini, anak tersebut masih bertanya, kenapa demikian. Ayahnya pun menjawab, bahwa kita, manusia, itu sama. Tuhan adalah Maha Adil, yang menjadikan kita memiliki hak yang sama. Menurut Auda, pertanyaan mengapa (*why*) itu sama

Mustaqim, konsep *maqāṣīd* yang berkembang dalam ilmu fikih selama ini lebih condong hanya digunakan untuk memahami ayat hukum. Padahal al-Qur'an memiliki ayat-ayat yang tidak secara jelas menyinggung permasalahan hukum, seperti ayat kisah, *amṣāl* (perumpamaan), eskatologis, ekologis dan lain sebagainya. Oleh karena itu, konsep *maqāṣīd* perlu dikembangkan secara lebih luas agar ayat-ayat yang tidak secara langsung berbicara hukum bisa dikejar dimensi *maqāṣīd*-nya<sup>31</sup> yang dalam penelitian ini mengejar *maqāṣīd* yang berhubungan dengan persoalan deforestasi.

Secara apik, *tafsīr maqāṣīdī* didefinisikan oleh Abdul Mustaqim dengan:

“Salah satu pendekatan dalam penafsiran al-Qur'an yang menekankan pada upaya penggalian dimensi *maqāṣīdiyah*, baik yang bersifat fundamental (pokok) maupun yang partikular (cabang), berbasis pada teori *maqāṣīd* al-Qur'an dan *maqāṣīd syarī'ah*, yang dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan.”<sup>32</sup>

Selain mengkomodir lima *maqāṣīd* utama dalam kajian *maqāṣīd syarī'ah*, yang meliputi *ḥifẓ ad-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ an-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ an-nasl* (menjaga keturunan), *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta), *ḥifẓ al-aql* (menjaga akal), *tafsīr maqāṣīdī* juga memasukkan *ḥifẓ al-bi'ah* (menjaga lingkungan), *ḥifẓ ad-daulah* (menjaga negara). Dari tujuh ini masing-masing memiliki dua hal: protektif (*min ḥaiṣu al-adam*) dan produktif (*min ḥaiṣu al-wujūd*). Dalam konteks deforestasi, dua sisi ini menjadi hal yang sangat penting

---

dengan pertanyaan apa itu *maqāṣīd*. Lihat, Jasser Auda, *Maqāṣīd al-Syarī'ah A Beginner's Guide* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 1-2.

<sup>31</sup> Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan *Tafsīr Maqāṣīdī*”, 11.

<sup>32</sup> Abdul Mustaqim, *Pengertian, Tujuan dan Signifikansi Tafsīr Maqāṣīdī*, di Kuliah Online *Tafsīr Maqāṣīdī* Pertemuan Pertama, 18 September 2020, diakses pada 5/7/21 pukul 22.00 WIB, <https://www.youtube.com/watch?v=-2x5HhLtcNY&t=2s>

untuk didialogkan guna membaca persoalan penggundulan hutan, baik untuk alih fungsi lahan atau pun penebangan liar, yang sering kali berujung kepada deforestasi.

Nilai-nilai *maqāṣid* juga memiliki hirarki yang tidak boleh dibalik. Ada yang primer (*ḍaruriyat*), skunder (*ḥajiyat*) dan tersier (*taḥsiniyat*). Dalam melihat persoalan deforestasi, hirarki nilai ini sangat penting. Penggundulan hutan untuk alih fungsi lahan dengan landasan peningkatan ekonomi, misalnya, harus ditimbang dengan hirarki *maqāṣid* di atas. Bukan tidak mungkin, walaupun dalihnya meningkatkan ekonomi, hal tersebut bukan merupakan *ḍaruriyat*, dan justru yang merupakan *ḍaruriyat* adalah perlindungan atas hutan sehingga terhindar dari deforestasi yang berpotensi mengundang berbagai macam bencana. Selain itu, dalam mengejar *maqāṣid* ayat al-Qur'an juga harus memperhatikan lima prinsip dasar, yakni: kemanusiaan (*al-insāniyah*), keadilan (*al-'adālah*), kesetaraan (*al-musāwah*), moderasi (*al-wasaṭiyah*), kebebasan yang bertanggung jawab (*al-ḥurriyah wa al-mas'uliyah*).<sup>33</sup>

Dalam mengkaji al-Qur'an perspektif *tafsīr maqāṣidī*, seorang peneliti perlu menempuh langkah-langkah metodis, sehingga *maqāṣid* dari ayat-ayat al-Qur'an, yang dalam penelitian ini terfokus pada ayat-ayat yang membicarakan deforestasi, bisa diketahui. Setidaknya ada sembilan langkah metodis yang harus ditempuh dalam mengkaji al-Qur'an perspektif *tafsīr maqāṣidī*.

---

<sup>33</sup> Abdul Mustaqim, *Aspek Maqashid, Tingkatan dan Nilai Fundamental Maqāṣid*, di Kuliah Online *Tafsīr Maqāṣidī* Pertemuan Ketiga, 1 Oktober 2020, diakses pada 6/7/21 pukul 06.21 WIB, link: <https://www.youtube.com/watch?v=gokJqXTn-RA>

*Pertama*, menentukan tema dan argumentasi ilmiah mengapa tema itu penting untuk diteliti, yang dalam penelitian ini adalah deforestasi.

*Kedua*, mengumpulkan ayat-ayat terkait tema. Dalam penelitian ini, ayat-ayat al-Qur'an dikumpulkan dengan identifikasi term *ifsād, isrāf, i'tidā', mīzan, isti'mār* dan lain sebagainya, serta mengetengahkan hadis-hadis yang mengarah kepada larangan melakukan deforestasi.

*Ketiga*, melakukan pembacaan atas literatur kitab-kitab tafsir terkait ayat-ayat yang sedang dikaji. Adapun literatur tafsir yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīli Ayi al-Qurān* karya aṭ-Ṭabari, *Mafātih al-Gaib Juz* karya ar-Rāzi, *ad-Dūr al-Mansūr fi al-Tafsīr al-Ma'sūr* karya as-Suyūti, *Tafsīr al-Qurān al-Aẓīm* karya Umar Ibnu Kaṣīr, *Nazm ad-Durar fi Tanāsubi al-Ayāti wa as-Suwar* karya al-Biqāi, *At-Taḥrīr wa at-Tanwīr* karya Ibnu 'Āsyūr, *Tafsīr al-Maraghi* karya al-Marāgī dan *Tafsīr al-Misbah* karya M Quraish Shihab.

*Keempat*, mengelompokkan ayat-ayat sesuai dengan konsep-konsep dasar terkait isu riset, yakni deforestasi.

*Kelima*, melakukan analisa kebahasaan berbasis kamus dan kitab tafsir terkait term dan makna ayat yang berhubungan dengan tema.

*Keenam*, menjelaskan konteks makro dan mikro dari ayat-ayat terkait isu atau tema yang dibahas.

*Ketujuh*, menjelaskan dan melakukan klasifikasi perihal aspek-aspek yang bersifat *waṣīlah* (sarana) dan aspek-aspek yang bersifat *gāyah* (tujuan), yang diperas dari pemahaman atas ayat-ayat terkait tema.

*Kedelapan*, menganalisa pesan-pesan ayat yang dikaji dengan teori *tafsīr maqāsidī*, yang meliputi aspek-aspek *maqāsid*, nilai-nilai *maqāsid*, dan gradasi *maqāsid*.

*Kesembilan*, merumuskan kesimpulan sebagai jawaban atas problem akademik dan *novelty* (kebaruan) dari riset yang dilakukan.<sup>34</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, yakni penelitian yang lebih menekankan pencarian makna dan konsep, yang diperas dari data kepustakaan (*librery*)<sup>35</sup> dan data-data yang telah terdokumentasikan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Karena penelitian ini bermaksud memetakan pandangan al-Qur'an—teks yang di turunkan Allah kepada Nabi Muhammad di Jazirah Arab seribu tahun lalu – terkait persoalan isu aktual yakni deforestasi, maka diperlukan pendekatan yang tidak hanya mampu menggali makna literal al-Qur'an, namun juga *maqāsid* (tujuan, signifikansi, ideal moral) yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an. Oleh karena itu, penulis memilih pendekatan *tafsīr maqāsidī*, yang mengupayakan mencari tujuan-tujuan (*maqāsid*), tanpa maengabaikan makna literal.

Selain itu, persoalan deforestasi tidak cukup hanya dikaji berdasarkan pemahaman atas ayat-ayat al-Qur'an, harus pula disertai dengan

---

<sup>34</sup> Dirangkum dari wawancara dengan Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M. Ag. melalui media WhatsApp, pada 18 Agustus 2021, pukul 09.01 WIB.

<sup>35</sup> Mestika Zed., *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

pemahaman yang baik atas deforestasi dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Alasan ini semakin menguatkan bahwa pendekatan *tafsīr maqāsidī* merupakan pilihan tepat untuk mengkaji persoalan deforestasi. Hal ini didasarkan, selain masih melestarikan kaidah-kaidah tafsir yang telah dirumuskan oleh para ulama, *tafsīr maqāsidī*, juga membuka pendekatan-pendekatan di luar keilmuan tafsir *an sich*, seperti teori-teori sosial kritis sebagai alat bantu memahami fenomena aktual yang dikaji sehingga bisa mengkonsepsikannya secara tepat.<sup>36</sup> Apalagi kalau melihat data yang telah dijelaskan, persoalan deforestasi ini melibatkan berbagai pihak termasuk perusahaan-perusahaan besar dan pemerintah dengan kebijakannya. Dengan demikian, pendekatan berbasis integrasi dan interkoneksi antar keilmuan sebagaimana diamini oleh *tafsīr maqāsidī*, niscaya digunakan,<sup>37</sup> dengan harapan nantinya penelitian ini tidak hanya berakhir pada seruan moral yang sangat umum, tanpa membincangkan faktor dan akar masalahnya yang kompleks.

*Tafsīr maqāsidī*, dari sisi ontologisnya, terbagi menjadi tiga hirarki. *Pertama*, *tafsīr maqāsidī* sebagai falsafah penafsiran. Artinya, *maqāsid* umum (*al-maqāsid al-ammah*) dari al-Qur'an yang merujuk kepada nilai-nilai universal yang meliputi kemanusiaan (*al-insāniyah*), keadilan (*al-‘adālah*), kesetaraan (*al-musāwah*), moderasi (*al-wasaṭiyah*), dan kebebasan

---

<sup>36</sup> Konsepsi yang demikian ini dalam Ilmu Mantiq disebut *tashawwur*. Sebelum melakukan *tashawwur*, menurut Ilmu Mantiq seseorang tidak diperkenankan melakukan justifikasi (*taṣdīq*) atas sesuatu. Lihat: KH Bisri Mustofa, *Terjemah Nazam Sulam al-Munauraq fi Ilmi al-Mantiq* (Kudus: Menara Kudus, 1953), 9.

<sup>37</sup> Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan *Tafsīr Maqāsidī*", 17.

yang bertanggung jawab (*al-ḥurriyah wa al-mas'uliyah*) dijadikan sebagai basis dalam proses penafsiran. *Kedua, tafsīr maqāṣidī* sebagai metodologi. Pada hirarki yang kedua ini, *tafsīr maqāṣidī* digunakan sebagai alat rekonstruksi penafsiran, dengan cara mengetengahkan perangkat yang ada dalam *maqāṣid syarī'ah* sebagai alat bedah dan analisis. *Ketiga, tafsīr maqāṣidī* sebagai produk penafsiran. Hirarki yang ketiga ini berupaya mencari *maqāṣid* dari setiap ayat al-Quran, dan melakukan kajian kritis terhadap produk penafsiran yang telah ada.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini, tiga hirarki di atas akan dikolaborasi, untuk mencari makna ayat, mengklasifikasi makna penafsiran, dan sebagai kerangka dalam mendialogkan dengan kasus aktual, yang dalam penelitian ini adalah deforestasi.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Secara umum pengumpulan data bisa diartikan dengan suatu prosedur yang sistematis dalam mengumpulkan data yang diperlukan.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini, pengumpulan data berdasarkan *library research*, yakni data-data yang diperlukan dicari dan dikumpulkan dari buku-buku, arsip, dokumen, jurnal, catatan-catatan, dokumentasi audiovisual, monografi, diaries, dan surat-surat,<sup>40</sup> yang dalam penelitian ini berarti mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an beserta tafsirnya yang membahas

---

<sup>38</sup> *Ibid.*,33-41.

<sup>39</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 83.

<sup>40</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soejidto Sosrodiharjo, *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 8.

larangan berbuat kerusakan di bumi, lalu menggali *maqāṣid* dan data-data yang menjelaskan tentang deforestasi.

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam proses penelitian, data-data yang diperoleh perlu dianalisis supaya terorganisir dan tersusun dengan baik, sehingga fokus pada suatu tema dan hipotesis yang sesuai dengan arah data.<sup>41</sup> Karena penelitian ini melibatkan teks ayat al-Qur'an dan data-data terkait deforestasi, maka teori penafsiran (interpretasi), hermeneutika (jika diperlukan) dan teori sosial terkait lingkungan akan dilibatkan sebagai teknik analisis data.

### I. Sistematika Pembahasan

Sebagai ikhtisar menghasilkan struktur tulisan yang baik dalam memaparkan penelitian, mulai dari proses hingga hasil penelitian, maka perlu dijelaskan sedari awal terkait sistematika tulisan.

**Bab Pertama** menjelaskan tentang latar belakang yang menjadi landasan kenapa penelitian ini penting, rumusan masalah yang akan berusaha dijawab, posisi penelitian ini, kerangka teori dan metode penelitian yang digunakan.

**Bab Kedua** berisi tentang pengertian, faktor dan dampak dari deforestasi. Hal ini dilakukan supaya persoalan deforestasi terkonsepsi secara matang, sehingga tidak terjadi *mis understanding* ketika didialogkan dengan al-Qur'an.

---

<sup>41</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 277-280.

**Bab Ketiga** fokus membahas tentang kritik al-Qur'an dari perspektif *tafsīr maqāsidī* atas praktik deforestasi, yang meliputi larangan berbuat destruktif dan eksplotatif atas hutan. Selain itu, di bab ini juga akan dirumuskan *maqāsid* dari ayat-ayat yang melarang berbuat destruktif dan eksploitatif atas hutan, serta *wasīlah/wasāil* yang berkaitan

**Bab Keempat** menjelaskan pandangan al-Qur'an terkait pengelolaan hutan. Di bab ini, dijelaskan pula terkait prinsip-prinsip menjaga dan mengelola hutan serta argumen keniscayaan tata kelola hutan berkelanjutan menurut al-Qur'an perspektif *tafsīr maqāsidī*, dengan mengelaborasi *ḥifẓ al-bīah* dan *ḥifẓ al-daulah*, serta *wasīlah/wasāil* yang perlu dipenuhi.

**Bab Kelima** menampilkan hasil penelitain atau kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan terkait deforestasi dari perspektif *tafsīr maqāsidī*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari awal sampai akhir pembahasan dalam tesis ini, setidaknya ada tiga poin yang bisa disimpulkan:

1. Deforestasi atau rusaknya hutan disebabkan oleh banyak hal seperti *illegal logging*, alih fungsi lahan dan lain sebagainya. Pun demikian, deforestasi memiliki berbagai dampak negatif yang menyebabkan rusaknya berbagai hal, seperti terjadinya pemanasan global, rusaknya ekosistem hutan, terkoyaknya ketahanan sosial-ekonomi, terbengkalainya pendidikan, terganggunya kesehatan dan lain sebagainya. Hal tersebut bertentangan dengan *ḥifẓ al-bī'ah*, yang merupakan *maqāṣid* dari ayat-ayat al-Qur'an yang melarang berbuat kerusakan dan eksploitatif pada alam. Selain itu, ketika *ḥifẓ al-bī'ah* terkoyak, secara otomatis lima *maqāṣid* utama yang meliputi *ḥifẓ ad-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ an-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ an-nasl* (menjaga keturunan), *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta) dan *ḥifẓ al-aql* (menjaga akal) juga terkoyak. Oleh karena itu, dari perspektif *tafsīr maqāṣidī*, berbagai faktor yang menyebabkan deforestasi, baik yang tampak dipermukaan seperti *illegal logging* maupun yang tidak tampak seperti paradigma antroposentris yang berlebihan dan kapitalisme global, harus dihindari dan dikritisi, karena termasuk *waṣīlah* yang menyebabkan kerusakan dan menjauhkan dari maslahat, yang menjadi tujuan syariat.

2. Dari perspektif *tafsīr maqāṣidī*, pengelolaan hutan perlu menjadikan *ḥifẓ al-bī'ah* sebagai kerangka dasarnya. Karena tanpa menjadikan *ḥifẓ al-bī'ah* sebagai kerangka dasar, maka lima *maqāṣid* utama tidak bisa terjaga. Pengelolaan hutan yang tidak menjadikan *ḥifẓ al-bī'ah* sebagai kerangka dasarnya, kendati punya andil dalam peningkatan ekonomi jangka pendek, berpotensi mengarah kepada kerugian ekonomi di masa depan, yang lebih besar. Selain itu, dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya hutan perlu perpegang pada prinsip moderat. Implementasi dari prinsip ini adalah dengan menjadikan aspek protektif (*min ḥaiṣu al-adam*) sebagai pijakan ke arah produktif (*min ḥaiṣu al-wujūd*). Dengan demikian, pengelolaan hutan akan mengarah kepada pengelolaan hutan yang berkelanjutan sebagaimana kaidah yang bisa ditarik dari penelitian ini, yakni *al-aṣlu fī al-bī'ah at-tawāzun wa al-isti'mār*, yang berarti bahwa alam harus dikelola secara seimbang. Selain itu, pengelolaan hutan, menurut perspektif *tafsīr maqāṣidī*, harus pula berorientasi mewujudkan maslahat umum berlandaskan pada nilai keadilan (*al-adālah*), kemanusiaan (*al-insāniyah*), kesetaraan (*al-musāwah*), dan kebebasan yang bertanggung jawab (*al-hurriyah wa al-mas'uliyah*). Artinya, sumber daya hutan ini tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang. Oleh karena itu, melihat beberapa dampak deforestasi dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya, maka pengelolaan hutan sebaiknya menggunakan prinsip partisipatif-kolaboratif. Dengan prinsip ini, masyarakat yang tinggal di hutan juga bisa mendapat manfaat dari hutan dan pengelolaan hutan berpotensi besar terhindar dari konflik horizontal.

3. Pengelolaan hutan dengan menjadikan *ḥifẓ al-bī'ah* sebagai kerangka dasarnya merupakan keniscayaan dalam upaya menjaga lima *maqāṣid* utama yang meliputi *ḥifẓ ad-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ an-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ an-nasl* (menjaga keturunan), *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta) dan *ḥifẓ al-aql* (menjaga akal). Namun, hal ini tidak bisa terealisasi dengan baik tanpa adanya *ḥifẓ ad-daulah*, yang meliputi kebijakan dari pemerintah dan peran aktif masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam persoalan pengelolaan hutan harus berlandaskan kemaslahatan bersama dan dengan tegas menindak pihak-pihak yang melakukan aktivitas yang menyebabkan kerusakan hutan, termasuk yang dilakukan oleh oknum pemerintah dan perusahaan yang diberi izin untuk mengelola hutan. Begitu juga, masyarakat harus aktif dan kritis terhadap kebijakan pemerintah atas hutan dan realisasinya. Peran pemerintah dan masyarakat ini, selain sebagai *waṣīlah* untuk mewujudkan *ḥifẓ al-bī'ah*, juga merupakan manifestasi dari *ḥifẓ ad-daulah*, yang menjadi salah satu dari tujuh *maqāṣid* yang dikembangkan dalam *tafsīr maqāṣidī*. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa di era negara bangsa (*nation state*) dewasa ini, menjaga alam (*ḥifẓ al-bī'ah*) tidak bisa dilepaskan dari *ḥifẓ ad-daulah*. Apalagi jika merujuk kepada pendapat para pakar, bahwa krisis ekologi saat ini bukan hanya disebabkan oleh paradigma antroposentris yang berlebihan, namun juga kapitalisme global. Maka perjuangan kultural dan moral saja tidak cukup, namun perlu dibarengi dengan perjuangan struktural atau kebijakan.

## B. Saran

Penelitian yang baik, salah satu tandanya, memicu penelitian selanjutnya. Tentu bukan berarti mengklaim penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yang baik. Penelitian ini masih banyak kekurangan, dan masih perlu perbaikan di berbagai lini.

Deforestasi dalam penelitian ini diteliti dari perspektif *tafsīr maqāsidī* secara umumnya. Maksudnya, *tafsīr maqāsidī* digunakan sebagai alat baca ayat tentang ekologi dan kemudian digunakan untuk membicarakan deforestasi secara umum, tidak spesifik di tempat tertentu. Padahal, kasus deforestasi di Indonesia memungkinkan memiliki faktor dan dampak yang khusus, yang hanya berlaku di suatu daerah. Mungkin, bagi peneliti selanjutnya, bisa meneliti deforestasi secara spesifik dari perspektif al-Qur'an, baik menggunakan pendekatan *tafsīr maqāsidī* atau pun pendekatan yang lain. Sehingga, dengan penelitian yang spesifik itu, faktor-faktor penyebab deforestasi bisa analisis lebih fokus yang pada akhirnya menemukan solusinya yang spesifik pula.

Kendati penelitian ini terfokus pada persoalan deforestasi, namun prinsip-prinsip *ḥifẓ al-bī'ah* yang terumuskan dalam penelitian ini bisa diterapkan dalam kasus-kasus ekologis yang lain. Oleh karena itu, peneliti berikutnya bisa menggunakan prinsip-prinsip tersebut sebagai pijakan untuk menganalisis isu-isu ekologis seperti sampah plastik dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- ‘Asyūr, Muḥammad aṭ-Ṭāhir Ibnu. *At-Taḥrīr wa at-Tanwīr Juz 5*. Tunisia: al-Dār at-Tunisiah, 1984.
- \_\_\_\_\_. *At-Taḥrīr wa at-Tanwīr Juz 7*. Tunisia: al-Dār at-Tunisiah, 1984.
- \_\_\_\_\_. *At-Taḥrīr wa at-Tanwīr Juz 8*. Tunisia: al-Dār at-Tunisiah, 1984.
- \_\_\_\_\_. *At-Taḥrīr wa at-Tanwīr Juz 12*. Tunisia: al-Dār at-Tunisiah, 1984.
- \_\_\_\_\_. *At-Taḥrīr wa at-Tanwīr Juz 14*. Tunisia: al-Dār at-Tunisiah, 1984.
- \_\_\_\_\_. *At-Taḥrīr wa at-Tanwīr Juz 20*. Tunisia: al-Dār at-Tunisiah, 1984.
- \_\_\_\_\_. *At-Taḥrīr wa at-Tanwīr Juz 27*. Tunisia: al-Dār at-Tunisiah, 1984.
- \_\_\_\_\_. *Maqāṣīd asy-Syarī’ah al-Islāmiyah* Cet. Ke 9. Tunis: Dār at-Salām, 2020.
- Al-Jāwī, asy-Syaikh Muhammad Nawawī. *Marāqī al-Ubūdiyah*. Haramain, 2015.
- Al-Biqāī, Burhān ad-dīn Abī al-Hasan Ibrāhīm bin Umar. *Naẓm ad-Durar fi Tanāsubi al-Ayāti wa as-Suwar Juz 6*. Kairo: Dār al-Kitāb al-Islamī.
- \_\_\_\_\_. *Naẓm ad-Durar fi Tanāsubi al-Ayāti wa as-Suwar Juz 7*. Kairo: Dār al-Kitāb al-Islamī.
- \_\_\_\_\_. *Naẓm ad-Durar fi Tanāsubi al-Ayāti wa as-Suwar Juz 8*. Kairo: Dār al-Kitāb al-Islamī.
- \_\_\_\_\_. *Naẓm ad-Durar fi Tanāsubi al-Ayāti wa as-Suwar Juz 11*. Kairo: Dār al-Kitāb al-Islamī.
- \_\_\_\_\_. *Naẓm ad-Durar fi Tanāsubi al-Ayāti wa as-Suwar Juz 14*. Kairo: Dār al-Kitāb al-Islami.
- \_\_\_\_\_. *Naẓm ad-Durar fi Tanāsubi al-Ayāti wa as-Suwar Juz 19*. Kairo: Dār al-Kitāb al-Islami.

Ad-Dimasyqī, Imād ad-dīn Abū al-Fidā' Ismā'il bin Umar Ibnu Kaṣīr. *Tafsīr al-Qurān al-Aẓīm Juz 6*. Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.

Al-Gazālī, al-Imām Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad. *al-Mustaṣfā min al-‘Ilmi al-Uṣūl*, Cet. 4. Bairut-Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2020.

Al-Maḥallī, Jalāl ad-dīn. *Syarah al-Waraqāt li Imām al Haramain*. Surabaya: Dār al-Ilmi.

\_\_\_\_\_ dan Jalal ad-dīn al-Suyūṭī. *Tafsīr Jalālain*. Mesir: asy-Syuruq ad-Dauliyah. 2014

Al-Marāgī, Aḥmad Muṣṭafā. *Tafsīr al-Maraghi Juz 8*. Mesir, 1946.

\_\_\_\_\_. *Tafsīr al-Maraghi Juz 14*. Mesir, 1946.

\_\_\_\_\_. *Tafsīr al-Maraghi Juz 19*. Mesir, 1946.

\_\_\_\_\_. *Tafsīr al-Marāgī Juz 20*. Mesir, 1946.

\_\_\_\_\_. *Tafsīr al-Marāgī Juz 21*. Mesir, 1946.

\_\_\_\_\_. *Tafsīr al-Maraghi Juz 27*. Mesir, 1946.

Ar-Rāzī, Fakhr ad-dīn Muḥammad. *Mafātih al-Gaib Juz 12*. Bairut Lebanon: Dār al-Fikr, 1981.

\_\_\_\_\_. *Mafātih al-Gaib Juz 13*. Bairut Lebanon: Dār al-Fikr, 1981.

\_\_\_\_\_. *Mafātih al-Gaib Juz 14*. Bairut Lebanon: Dār al-Fikr, 1981.

\_\_\_\_\_. *Mafātih al-Gaib Juz 18*. Bairut Lebanon: Dār al-Fikr, 1981.

\_\_\_\_\_. *Mafātih al-Gaib Juz 24*. Bairut Lebanon: Dār al-Fikr, 1981.

\_\_\_\_\_. *Mafātih al-Gaib Juz 25*. Bairut Lebanon: Dār al-Fikr, 1981.

\_\_\_\_\_. *Mafātih al-Gaib Juz 28*. Bairut Lebanon: Dār al-Fikr, 1981.

\_\_\_\_\_. *Mafātih al-Gaib Juz 29*. Bairut Lebanon: Dār al-Fikr, 1981.

- As-Surābāwī, Azra Halīm Muḥammad. *al-Wasāil fi asy-Syarī'ah wa al-Qawāid al-Muta'aliqah Bihā*. Jawa Timur: Maktabatuna, 2022.
- As-Suyūṭī, Jalāl ad-dīn. *ad-Dūr al-Mansūr fi al-Tafsīr al-Ma'sūr Juz 6*. Kairo: Markaz Hajr, 2003.
- Asy-Syāṭibī, Abū Ishāq. *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī'ah*. Bairut-Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004.
- Aṭ-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad Ibnu Jarīr. *Jāmi' al-Bayān an Ta'wīli Ayi al-Qurān Juz 10*. Kairo: Dār Hajr, 2001.
- 
- \_\_\_\_\_. *Jāmi' al-Bayān an Ta'wīli Ayi al-Qurān Juz 12*. Kairo: Dār Hajr, 2001.
- 
- \_\_\_\_\_. *Jāmi' al-Bayān an Ta'wīli Ayi al-Qurān Juz 17*. Kairo: Dār Hajr, 2001.
- 
- \_\_\_\_\_. *Jāmi' al-Bayān an Ta'wīli Ayi al-Qurān Juz 18*. Kairo: Dār Hajr, 2001.
- Auda, Jasser. *Maqāsid asy-Syarī'ah A Beginner's Guide*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabādī Awaliyah*. Jakarta: al-Sa'diyah Putera.
- Hakim, Taufiqul. *Qāidatī: Rumus dan Qoidah*, Cet. 4. Jepara: al-Falah Offset, 2004.
- Joni. *Deforestasi dan Masalah kehutanan*. Yogyakarta: Pustidaka Pelajar, 2019.
- Keraf, Sony. *Etika lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Majeed, Kori dan Saarah Yasmin Latif, *Forty Green Hadits: Sayings of the Prophet Muhammad on Environmental Justice & Sustainability*. Cambridge: 2020.
- Maulana, Muhammad Luthfi. *Manusia dan Kerusakan Lingkungan dalam al-Qur'an*. Skripsi UIN Walisongo, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhājir, Afif ad-Dīn. *Jumhūriah Indūnīsiā al-Muwaḥidah fi Mizān asy-Syarī'ah*. Situbondo: Tanwirul Afkar, 2021.

- Mustaqim, Abdul. "Argumentasi Keniscayaan *Tafsīr Maqāṣīdī* Sebagai Basis Moderasi Islam". Disampaikan dalam *Pidato Pengukuhan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga*, 2019.
- \_\_\_\_\_. *al-Tafsīr al-Maqāṣīdī: al-Qaḍaya al-Mu'āṣirah fi Ḍaui al-Qur'an wa as-Sunnah an-Nabawiyah*. Yogyakarta: Idea Pres, 2020.
- Mustofa, Bisri, *Terjemah Nazam Sulam al-Munauraq fi Ilmi Manṭiq*. Kudus: Menara Kudus, 1953.
- Mustofa, Misbah. *Tafsīr al-Ikḫlāl Juz 30 Surat at-Ṭin*.
- Nur Arfiyah Febriani, *Ekologi Berwawasan Gender dalam Perspektif al-Qur'an*. Bandung: PT Mizan Pustidaka, 2014.
- Rasyidah, Annisa Nur. "Analisis Deforestasi Sebagai Dampak dari Perubahan Penggunaan Lahan Sawit di Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan Menggunakan Landsat 7 Dan Landsat 8". *Diploma t\Thesis*, Universitas Negeri Malang, 2021.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Vol. 2*. Tengerang: Lentera Hati, 2021.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Vol. 3*. Tengerang: Lentera Hati, 2021.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Vol. 4*. Tengerang: Lentera Hati, 2021.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Vol. 5*. Tengerang: Lentera Hati, 2021.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Vol. 6*. Tengerang: Lentera Hati, 2021.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Vol. 13*. Tengerang: Lentera Hati, 2021.
- Simanjuntidak, Bungaran Antonius dan Soejidto Sosrodiharjo. *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*. Jakarta: Yayasan Pustidaka Obor Indonesia, 2014.
- Tamam, Badru "Ekoteologi dalam Tafsir Kontemporer", Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tatang M. Amrin. *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. ke III. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Tim Forum Kajian Ilmiah Maata Pena Wisudawan Ma'had Aly 2021-2022, *Biah Progresif: Menuju Manusia Berkesadaran Lingkungan*. Kediri: Lirboyo Press, 2021.

Zed, Mestika. *Metodologi Penelitian Kepustidakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Zayd, Waṣfi 'Āsyūr Abū. *Metode Tafsir Maqāṣidī* terj. Ulya Fikriyati. Jakarta: PT Qaf Media, 2020.

## ARTIKEL

al-Dusuqy, Fajar, "Ekologi al-Qur'an (Menggagas Ekoteologi-Integralistik)", *Jurnal Kaunia*, Vol. IV, No. 2, Oktober 2008.

Ardhana, I Putu Gede. "Dampak Laju Deforestasi Terhadap Hilangnya Keanekaragaman Hayati di Indonesia". *JURNAL METAMORFOSA III*, (2), 2016.

Aryana, I Wayan Putu Sucana. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Hutan". *YUSTITIA*, Vol. 15 No. 2, Desember 2021.

Ayu, Katriani Puspita. "Kebijakan Perubahan Lahan dalam Pembangunan Food Estate di Kalimantan Tengah". *JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, Volume 11, Issue 1, 2022.

Basri, Hairul, Syakur Syakur dan Aris Marta. "Penyimpangan Penggunaan Lahan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat". *Rona Teknik Pertanian*, Vol. 6, No. 1, April 2013.

Basuki, Kurniawan dkk. "Analisis Faktor Penyebab dan Strategi Pencegahan Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) di Kabupaten Tabalong". *EnviroScientiae*, No. 9, 2013, 28.

Bawono, Bambang Tri dan Anis Mashdurohatun, "Penegakan Hukum Pidana di Bidang *Illegal Logging* Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya", *Jurnal Hukum* Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011.

Bella, Husnul Muna dan Sri Rahayu. "Alih Fungsi Lahan Hutan Menjadi Lahan Pertanian di Desa Berawang, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah". *Pros. SemNas. Peningkatan Mutu Pendidikan*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2021.

Forest Watch Indonesia. *Banjir Wajah Awal Tahun 2021*. Diakses pada 23/04/202. <https://fwi.or.id/banjir-wajah-awal-tahun-2021/>

Greenpeace, "Karhutla dalam Lima Tahun Terakhir". 2020.

- Hasiholan, Yohanes Tampubolon dan Dreitsohn Franklyn Purba, “Kapitalisme Global sebagai Akar Kerusakan Lingkungan: Kritik terhadap Etika Lingkungan”. *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat*. Vol. 09, April 2022.
- Hermawan, Erwan, Dini Pramita dan Agung Sedayu. “Deforestasi Terencana di Papua”. *Majalah Tempo*, 8-14 November 2021.
- Hidayat, Herman. “Dari Deforestasi Menuju Pengelolaan Hutan Lestari”, dalam *Pengelolaan Hutan Lestari*, ed. Herman Hidayat. Jakarta: Yayasan Pustidaka Obor Indonesia, 2015.
- Karunia, Vanya. “Food Estate Berpotensi Kembali Meningkatkan Deforestasi”. *Kompas.id*. Diakses pada 4/7/2021, 11:13 WIB.  
<https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2020/11/17/food-estateberpotensi-kembali-meningkatkan-deforestasi>,
- Laporan UPT dan Dinas Kehutanan Provinsi-Posko PKHL. 2015.
- Llewellyn, Othman Abd al-Rahman. “Disiplin Dasar Hukum Islam”, dalam *Menanam Sebelum Kiamat: Islam, Ekologi dan Gerakan Lingkungan Hidup*, ed. Fachruddin M Mangunjaya dkk. Jakarta: Penerbit Obor Indonesia, 2007.
- Majalah Tempo*, 8-14 November 2021.
- Marlina, Sari, Bambang Supriyono Laut, Aswin Usup dan Revi Sunaryati. “Dampak Kebakaran Lahan Dan Hutan Terhadap Kesehatan Perempuan Di Kabupaten Pulang Pisau”. *EnviroScienteeae*, Vol. 16, No. 3, November 2020.
- Muhammad, Husein. “Manusia dan Tugas Kosmiknya Menurut Islam”, dalam *Menanam Sebelum Kiamat: Islam, Ekologi dan Gerakan Lingkungan Hidup*, ed. Fachruddin M Mangunjaya dkk. Jakarta: Penerbit Obor Indonesia, 2007.
- Munadi, Radhie dan Kaslam. “Etika Pengelolaan Hutan Perspektif al-Qur’an”, *Jurnal Tafseer*, Volume 8, No. 2, 2020.
- Mustaqim, Abdul. “al-Mu’āmalah ma’a al-Bi’ah fi Manzūr al-Qurān al-Karīm”, *ESENSIA*, Vol. 19, No. 1, April 2018.
- Pramono, Agung. “Anggota DPRD Soppeng Terlibat Pembalakan Hutan Dituntut 2 Tahun Penjara”. Di Detik.com. Diakses pada 2 Oktober 2022 pukul 22.21 WIB. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6030790/anggota-dprd-soppeng-terlibat-pembalakan-hutan-dituntut-2-tahun-penjara>.

- Putri, Arum Sutrisni. *Potensi Sumber Daya Hutan*. Diakses di Kompas.com pada 06 Oktober 2022, pukul 20.32 WIB.  
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/28/130000869/potensi-sumber-daya-alam-hutan?page=all>
- Rasyid, Fachmi. “Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan”. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, Edisi 1, No. 4, Oktober – Desember 2014.
- Rondo, Pieter Agustinus Mikael. “Quo Vadis Penegakan Hukum: Kewenangan Pemerintah Terhadap Lingkungan Hidup dalam Kasus *Illegal Logging* di Indonesia”. *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 3, No. 4, April 2022.
- Septianingrum, Risma Sari. “Dampak Kebakaran Hutan di Indonesia Tahun 2015 dalam Kehidupan Masyarakat”. *Jurnal Lingkungan Reseachgate*, 2018.
- Siburian, Robert. “Hutan bagi Masyarakat Lokal: Lanskap Kultural Pembentuk Identitas”, dalam *Dari Hutan Sampai Laut*, ed. Robert Siburian dan Masyuri Imron. Jakarta: Yayasan Pustidaka Obor Indonesia, 2021.
- Sonny dan Isal Wardhana. “Pertambangan dan Deforestasi: Studi Perizinan Tambang Batubara Di Provinsi Kalimantan Timur”. *Jurnal Renaissance*, Volume 5, No. 02, Agustus 2020.
- Suhendra, Ahmad. “Menelisik Ekologi dalam al-Qur’an”, *ESENSIA*, Vol. XIV, No. 1, April 2013.
- Tami. “Mengetahui Apa Itu Deforestasi”. Diakses pada 4/7/2021, 11:13 WIB.  
<https://mutuinstitute.com/post/mengenal-apa-itu-deforestasi/>
- Ulya, Nur Arifatul dan Syafrul Yunardi. “Analisis Dampak Kebakaran Hutan di Indonesia Terhadap Distribusi Pendapatan di Masyarakat”. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Hutan*, Vol 3, Juni 2006.
- Utami, Silmi Nurul. “Alih Fungsi Lahan: Pengertian dan Contohnya”. Di Kompas.com. Diakses pada 2 Oktober 2022 pukul 10.24 WIB.  
<https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/28/120000569/alih-fungsi-lahan-pengertian-dan-contohnya?page=al>.
- Wahyuni, Herpita dan Suranto. “Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6 (1), 2021.
- Wasis, Basuki, Bambang Hero Saharjo dan Robi Deslia Walidi. “Dampak Kebakaran Hutan Terhadap Flora Dan Sifat Tanah Mineral Di Kawasan Hutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau”. *Jurnal Silvikultur Tropika*, 2019.

Wati, Erika Aulia Fajar dan Hakam al-Ma'mun, "Etika Menjaga Lingkungan Hidup dalam Perspektif Ibnu Khaldun (Analisis Tafsir Maqasidi QS. al-A'raf Ayat 56)", *Ibnu Abbas: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4, No. 2, Maret 2022.

White, Lynn, "The Historical Roots of Our Ecologic Crisis". *Science* 155, no. 3767, Maret 1967.

Wirawan, Bayu Andrianto dan Viktor Amrifo. "Tinjauan Buku Deforestasi dan Ketahanan Sosial". *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 22, No. 3, 2020.

Yusuf, Ardhi, Hapsoh Hapsoh, Sofyan Husein Siregar dan Dodik Ridho Nurrochmat. "Analisis Kebakaran Hutan dan Lahan Di Provinsi Riau". *Jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia*, 2019.

## KAMUS

Al-Aṣṣihānī, ar-Rāhib. *Mufradātu Alfāz al-Qurān* Cet.ke 4. Damsyiq: Dar al-Qalam, 2009.

al-Bāqī, Muḥammad Fuād Abd. *al-Mu'jam al-Mufaras li Alfāz al-Qurān al-Karīm*. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyah, 1947.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses pada pukul 14.15 WIB, 5 Februari, 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/deforestasi>

Oxford Dictionary Online. Diakses pada pukul 15.04 WIB, 5 Februari 2022. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/deforestation?q=deforestation>

## VIDEO

Mustaqim, Abdul. *Aspek Maqāṣid, Tingkatan dan Nilai Fundamental Maqāṣid*. Disampaikan di kuliah online *Tafsīr Maqāṣidī* pada pertemuan ketiga, 1 Oktober 2020, diakses pada 6/7/21 pukul 06.21 WIB, <https://www.youtube.com/watch?v=gokJqXTn-RA>

\_\_\_\_\_. *Pengertian, Tujuan dan Signifikansi Tafsīr Maqāṣidī*, Disampaikan di kuliah online *Tafsīr Maqāṣidī* pada pertemuan Pertama, 18 September 2020, diakses pada 5/7/21 pukul 22.00 WIB, <https://www.youtube.com/watch?v=-2x5HhLtcNY&t=2s>

## WAWANCARA

Prof. Dr Abdul Mustaqim M.Ag, Direktur Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 18 Agustus 2021.